



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Hadhanah* yang diajukan oleh:

PENGUGUT, Tempat/tanggal lahir: Siaur, 14 November 1988, (Umur 34 tahun), NIK xxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxx, Pendidikan S1, Tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *siaurmimi@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Lalan, 12 Desember 1984 (Umur 38 tahun), NIK xxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxx, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ, pada tanggal 14 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, Pada Tanggal 10 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:243/17/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Baru, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 10 Juni 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Penggugat di xxxx xxxxxxxx, selama lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian pindah kerumah nenek di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Sijunjung, selama lebih kurang 1 tahun lamanya, dan terakhir pindah ke rumah yang dibangun bersama di KABUPATEN SIJUNJUNG, sampai berpisah;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat sama-sama berstatus perawan dan jejak dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. Xxxx , perempuan, lahir pada tanggal 30 Oktober 2012;

3.2. Xxxx , laki-laki, lahir pada tanggal 20 Februari 2016;

3.3. Xxxx , perempuan, lahir pada tanggal 06 Agustus 2020;

4. Bahwa semenjak bulan Maret tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anak, dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;

4.2. Tergugat sering bermain judi di warung bersama teman-teman Tergugat sejenis judi domino, judi online, dan Tergugat juga sering pulang larut malam kerumah kediaman bersama, dan disaat Penggugat mencoba menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat Penggugat tersebut;

Hal. 2 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Tergugat ketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat memiliki hubungan dekat (berpacaran) dengan wanita lain saat itu Penggugat melihat secara langsung Tergugat sedang berduaan dengan wanita tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Agustus 2022 disebabkan karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat, yang menjadi pemicu pertengkaran saat itu Tergugat masih saja malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anak, dan itulah penyebab terjadinya pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan antara Tergugat dengan Penggugat sering bertentangan, dan setelah terjadi perdebatan tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sebelum Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat juga menjatuhkan talak kepada Penggugat dan disaksikan langsung oleh orang tua Penggugat;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 08 Agustus 2022 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 7 bulan lamanya;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, keluarga kedua belah pihak, serta ninik mamak setempat telah berusaha memperbaiki dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha menasehati Penggugat dan memperbaiki rumah tangga Penggugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa pada saat sekarang ini anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat dan anak-anak tersebut masih di bawah umur dan belum mumayyiz (baliqh) maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai

Hal. 3 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas nama anak-anak tersebut diatas;

9. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di Jorong Ranah Pinago, Kenagarian Siaur, Kecamatan Kamang Baru, xxxxxxxx xxxxxxxx;

10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Ari Purwanto bin Masril Efendi**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama **Xxxx** , perempuan, lahir pada tanggal 30 Oktober 2012, **Xxxx** , laki-laki, lahir pada tanggal 20 Februari 2016, dan **Xxxx** , perempuan, lahir pada tanggal 06 Agustus 2020, berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 243/17/VI/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2011, oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lhetisya Nandita Fitri, Nomor 1303-LT-27112015-0002, dikeluarkan tanggal 27 November

Hal. 5 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ



2015, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx
xxxxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan
diberi tanda P.2;

3.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dirgantara Arindra Putra,
Nomor 1303-LT-13082021-0010, dikeluarkan tanggal 13 Agustus
2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sijunjung, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi
tanda P.3;

4.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azkia Talita Armi, Nomor
1303-LT-13082021-0009, dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2021, oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda
P.4;

Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxx, telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat. Oleh
karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama terakhir di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal
dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain dan telah diketahui oleh masyarakat dan Tergugat juga sering berjudi diwarung milik wanita selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, dimana saat ini Penggugat bertempat tinggal KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai xxxx xxxxxxx namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

Hal. 7 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Xxxx** , umur 50 tahun, agama Islam, xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kamang Baru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat,
- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain, wanita tersebut adalah isteri dari orang lain, dan hal itu telah diketahui oleh masyarakat banyak, kemudian Tergugat juga sering berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 7 (tujuh) bulan, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 9 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun sehingga surat gugatan perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, kemudian Selain tuntutan cerai, Penggugat juga menuntut agar 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxx , perempuan, lahir pada tanggal 30 Oktober 2012, Xxxx , laki-laki, lahir pada tanggal 20 Februari 2016, dan Xxxx , perempuan, lahir pada tanggal 06 Agustus 2020, ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan Berdasarkan hal-hal tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak- hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan

Hal. 10 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*", maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi. Dua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah, menerangkan antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebelumnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu terjadi pertengkaran yang terus-menerus sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, dimana penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain dan hal tersebut telah diketahui oleh masyarakat dan Tergugat sering berjudi,

Hal. 11 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan puncaknya terjadi pada 7 (tujuh) bulan yang lalu, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana pada duduk perkara, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalam surat gugatan perkara *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang bahwa terhadap petitum primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut, terhadap Petitum Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, tidak dapat diterima seluruhnya/sebagian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

Hal. 12 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 10 Juni 2011 dan yang tercatat di KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (*vide* bukti P) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain dan hal tersebut telah diketahui oleh masyarakat kemudian juga Tergugat sering berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 7 bulan yang lalu, dimana saat ini Penggugat bertempat tinggal KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang Bahwa Petitum Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat

Hal. 13 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun \pm sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain dan hal tersebut telah diketahui oleh masyarakat kemudian juga Tergugat sering berjudi, mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 7 (tujuh) bulan, dimana Penggugat bertempat tinggal KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Lubuk Tarok, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan pisah rumah \pm sejak 7 (tujuh) bulan lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 14 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

Hal. 15 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekitar kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinan putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Hal. 16 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemudharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالصَّرَرِ الْأَخَفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 17 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxx , perempuan, lahir pada tanggal 30 Oktober 2012, Xxxx , laki-laki, lahir pada tanggal 20 Februari 2016, dan Xxxx , perempuan, lahir pada tanggal 06 Agustus 2020, dan terhadap anak-anak tersebut Penggugat memohon untuk ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait hak asuh anak (*hadhanah*), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.2, P.3 dan P.4 dan (dua) orang saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, P.3 dan P.4 keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxx , perempuan, lahir pada tanggal 30 Oktober 2012, umur 10 (sepuluh) tahun, Xxxx , laki-laki, lahir pada tanggal 20 Februari 2016 umur 7 (tujuh) tahun, dan Xxxx , perempuan, lahir pada tanggal 06 Agustus 2020 umur 2 (dua) tahun, sehingga 3 (tiga) orang anak tersebut masih dibawah umur 12

Hal. 18 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) belas tahun kemudian saat ini anak-anak tersebut bersama dengan Penggugat, dan Penggugat bekerja sebagai Guru Honor;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka ketiga anak tersebut telah terbukti belum *mumayyiz*, anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun, dimana anak yang belum *mumayyiz* adalah merupakan anak yang dikategorikan belum bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk ataupun dan belum bisa membedakan sesuatu yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat, maka berdasarkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa selain itu, di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak-anak tersebut, tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, Penggugat merawat anaknya tersebut dengan baik. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut. Dengan kata lain, Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah* tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan, bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah*

Hal. 19 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Petitem Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx , perempuan, lahir pada tanggal 30 Oktober 2012, Xxxx , laki-laki, lahir pada tanggal 20 Februari 2016, dan Xxxx , perempuan,

Hal. 20 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 06 Agustus 2020, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anak tersebut;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh **Azizah Ali, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.** dan **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosniwati, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Azizah Ali, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Panitera Pengganti

Hal. 21 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Rosniwati, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
	c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	240.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal.
Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.SJJ